

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Metro

Jl. Seminung No. 5 34111 085269596067

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/>



**KPPN
METRO**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

Metro

Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang menyebutkan jumlah penerimaan negara; 2. Lampiran Bukti Setoran Penerimaan Negara ; 3. ADK Konfirmasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pegawai Seksi Bank menerima dan meneliti Surat Permohonan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta dokumen pendukung dari satuan kerja; 2. Pegawai Seksi Bank melakukan unggah ADK Konfirmasi pada aplikasi yang disediakan oleh DJPb; 3. Pegawai Seksi Bank meneliti kesesuaian data penerimaan negara antara aplikasi dengan lampiran surat permohonan yang disampaikan oleh Satker. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi Bank melakukan proses konfirmasi pada aplikasi; 4. Pegawai Seksi Bank menerbitkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dengan cara mengunduh Nota Konfirmasi dari Aplikasi; 5. Pegawai Seksi Bank membubuhkan TTE pada Nota Konfirmasi dan kemudian menyampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta softcopy

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Metro

Jl. Seminung No. 5 34111 085269596067

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/>



**KPPN
METRO**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa: 1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) 2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id> 3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id> 4. Tatap muka secara langsung melalui KPPN.